



**P U T U S A N**

Nomor : 1552/Pdt.G/2009PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara cerai talak yang di ajukan oleh ;

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swsata, bertempat tinggal di

Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya dise but sebagai

**“PEMOHON “**;

**BERLAWANANDENGAN**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Desa

xxxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh ayah sebagai

pengampunya, nama SAHIRI BIN MAKSUN, umur 45 tahun, agama

Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuhtengah Desa

Gantungan, Kecamatan Jatinegara, Kabuip[aten Tegal. Selanjutnya di

sebut sebagai **“TERMOHON’**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-
- Setelah mendengar keterangan – keterangan di dalam persidangan ;



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 21 Juli 2009 dengan Register Perkara Nomor: 1209/Pdt.G/2009/PA.Slw, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/21/IX/1996, tanggal 10 Nopember 1996) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 7 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK, umur 13 tahun ;
  2. ANAK, umur 9 tahun ;Sekarang anak-anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon merasa tenteram dan harmonis selama +/- 7 tahun ;-
4. Bahwa setelah hidup berumah tangga menginjak +/- 7 tahun, Termohon mengidap penyakit stres dimana Termohon bila diajak berbicara tidak nyambung dan Termohon sering berbicara sendiri ;-
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon baik melalui media maupun melalui non medis, akan tetapi sampai sekarang belum sembuh juga;
6. Bahwa dari kondisi Termohon sebagaimana tersebut diatas akhirnya pada bulan Maret 2008 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon



pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri di Desa xxxxx

Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan selama +/- 1 tahun 6 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon masih menengok Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut ;-
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan Pemohon dan Pengampu Termohon telah datang menghadap sendiri dan oleh Majelis Hakim telah memerintahkan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Nining Yuningsih akan tetapi usaha



tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan sendiri kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

#### **DALAM KONPENSI**

- Bahwa benar antara Pemohon Konpensasi dengan Termohon Konpensasi sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 November 1996;
- Bahwa dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon tidak semuanya benar akan tetapi ada yang salah ;-
- Bahwa tidak benar dan Termohon sakit terus menerus, akan tetapi sekarang sudah agak sembuh tinggal perawatan lebih lanjut ;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon;

#### **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa Termohon Konpensasi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan rekonpensasi kepada Pemohon Konpensasi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan sebagaimana dikatakan oleh Tergugat selama berpisah tersebut Tergugat Rekonpensasi benar memberikan nafkah kepada ke dua anaknya namun tidak seberapa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi pergi dan meninggalkan serta sudah menyerahkan perawatan anak kepada Penggugat Rekonpensi, agar kedua anak tersebut terjamin nafkahnya maka Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi agar membayar nafkah yang akan datang, sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hal-hal sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak untuk yang akan datang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.600.000,-(Empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;-

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut maka Tergugat Rekonpensi memberikan tanggapan / replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa jawaban Penggugat rekonpensi tersebut tidak benarsemuanya, namun Tergugat Rekonpensi tetap akan menceraikan Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup untuk membayar semua tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas replik Tergugat Rekonpensi tersebut, selanjutnya Penggugat rekonpensi telah menanggapi dengan duplik yang pada pokoknya bertahan dengan jawabannya semula ;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya ,Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



A. Alat Bukti Surat, yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a/n Pemohon Nomor: 1907750094 tanggal 22 juli 2006, yang dikeluarkan oleh Camat xxxxx Kabupaten Tegal. Aalat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/21/IX/1996, tanggal 10 November 1996, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di tandai dengan P2. ;

B. Alat Bukti Saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerang kan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon Kompensi / Penggugat rekonsensi dan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi karena saksi adalah ayah dari Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi; -
  - Bahwa antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi adalah sebagai suami istri menikah sudah lama sekitar tahun 1996;
  - Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi di Desa xxxxx kemudian di rumah milik sendiri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut ikut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi



- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 6 bulan dan saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap merawat Termohon sampai sembuh, namun tidak berhasil dan Pemohon tidak mau lagi melanjutkan Rumah tangganya dengan Termohon;-
2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpah nya saksi menerangkan hal – hal sebagai berikut;-
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi karena saksi adalah adik Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi;
  - Bahwa benar antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi adalah sebagai suami istri menikah sekitar 13 tahun yang lalu dan dikaruniai anak 2 orang ; -
  - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak hidup rukun dan tidak terjadi pertengkaran, namun benar bahwa Termohon Kompensi memang sakit jiwa dan pada saat ini kondisinya sedang agak sembuh ;
  - Bahwa sekarang kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi yang pergi meninggalkan Termohon / Penggugat Rekonsensi sampai saat ini selama +/- 1 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon Kompensi tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon Kompensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut,-





Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal – hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini :-

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi nama : Dra. NINING YUNINGSIH, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi pada pokoknya adalah rumah tangga tidak harmonis lagi, sebab setelah rumah tangga menginjak +/- 7 tahun Termohon mengidap penyakit stres dimana Termohon bila diajak berbicara tidak nyambung dan sering berbicara sendiri dalam hal ini Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon baik secara medis maupun non medis namun tidak sembuh juga dan Pemohon sudah merasa putus asa kemudia Pemohon pergi dari rumah





tempat tinggal bersama dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa xxxxx  
Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 6 bulan ;-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut Termohon Kompensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan membantah sebagian dalil dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan cerai;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sebagian dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon Kompensi dan hanya dibantah sebagiannya saja, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar bahwa Termohon Kompensi mengidap penyakit jiwa sehingga tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya dalam rumah tanggat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil permohonan Pemohon Kompensi telah diakui sebagian dan dibantah sebagiannya oleh Termohon Kompensi namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata Khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Pemohon Kompensi tetap dibebani dengan pembuktian ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil serta mempertahankan dalil dalil permohonannya Pemohon Kompensi telah mengajukan alat alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2 dan saksi- saksi sebagaimana telah disebutkan diatas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;



Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi maka keterangannya dapat diterima dan memiliki pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat perkawinan yang sah sejak 10 November 1996, dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak harmonis lagi yang disebabkan masalah Termohon sakit stres dengan gejala tidak nyambung bila diajak bicara dan sering berbicara sendiri dan Pemohon Kompensi sudah berusaha mengobatinya namun belum sembuh juga yang mengakibatkan Pemohon merasa putus asa, dan akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi selama +/- 1 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi di depan persidangan maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut ;

- Bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 November 1996 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dikeranakan Termohon Kompensi sakit jiwa sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 tahun 6 bulan ; -
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah atau setidaknya tidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken merriege;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi; -

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yuresprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu dibebankan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994, dan dalam perkara ini yang menyebabkan ketidak rukunannya rumah



tangga adalah disebabkan Termohon sakit jiwa sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi telah beralasan dan berdasarkan Hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi telah terbukti dan telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Kompensi patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah dan nakah iddah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak bain maupun roj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat di dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang artinya : “ Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i” ; -

Dan kitab Syarqowi 'alat Tahrir juz IV: 139 yang berbunyi : -

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”. -



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya perkawinan dan pekerjaan Pemohon, maka mut'ah yang diebebankan kepada Pemohon adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila ditetapkan sebesar Rp.250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk nafkah iddah dengan melihat pekerjaan Pemohon, maka layak dan patut apabila nafkah iddah untuk Termohon ditetapkan sebesar sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqoroh ayat :227 yang artinya sebagai berikut :

*“ Apabila mereka berketapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui” -*

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang bahwa Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, disamping telah memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi juga telah mengajukan gugatan Rekonsensi ;

Menimbang bahwa maksud gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi telah diajukan pada saat pertama Penggugat Rekonsensi memberikan jawaban oleh karena hal ini telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 132 a dan 132 b HIR, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi secara formal dapat dipertimbangkan ;-



Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan alternatif penyelesaian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi sehubungan dengan dikabulkannya permohonan Tergugat rekonsensi telah mengajukan tuntutan nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), setiap bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi selanjutnya Tergugat Rekonsensi menyatakan menerima dan menyanggupinya dan kesanggupan tersebut telah diterima oleh Penggugat Rekonsensi, dan oleh karena itu maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut;

#### **DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Perubahan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus di bebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi ; -

Mengingat, akan ketentuan- ketentuan ini didalam peraturan Per Undang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KOMPENSI**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di persidangan Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon Konpensasi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon Konpensasi;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;-
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonsensi;-

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 211.000 (Dua ratus sebelas ribu rupiah ) kepada Pemohon/ Tergugat Rekonsensi.;

Demikian putusan ini di jatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 19 November 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, oleh kami **Drs. ROHUDI** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi oleh **Drs.ARIF MUSTAQIM** dan **Drs.NURYADI SISWANTO** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **SUKIRNO, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta di hadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-





HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

**Drs. ARIF MUSTAQIM**

**Drs. ROHUDI**

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

**Drs. NURYADISISWANTO**

**SUKIRNO, SH**

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 120.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Meterai - Rp. 6.000,-

J u m l a h RP.211.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap, tanggal.....